

BAB IV
ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP
BAGIAN ISTRI LEBIH BESAR DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Magetan Dalam Putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt Dalam Pembagian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung, jawa: gono-gini, sunda: guna karya.⁶²

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama mulai ijab Kabul samapai dengan putusnya perkawinan (baik karena kematian atau karena perceraian). Pemberlakuan ketentuan hukum tentang harta bersama tersebut, tanpa harus dipermasalahkan diperoleh oleh siapa, kepemilikannya terdaftar atas nama suami atau istri, tetap merupakan harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶³

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35-37 diangkat sepenuhnya dan bahkan lebih luas lagi di dalam kompilasi hukum Islam pasal 85-97.

⁶² Stiawan Budi Utomo, “*Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*”, , hal., 124 - 125

⁶³ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, “*Hukum Perdata Islam*”, (Surabaya, Mandar Maju, 1997), hal. 33

Bila terjadi sengketa dalam harta bersama pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" (hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya). Bagi umat Islam Indonesia umumnya dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, bila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk kepada ketentuan kompilasi hukum Islam dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami atau istri berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup.

Bila cerai mati $\frac{1}{2}$ dari harta bersama hak pasangannya yang masih hidup dan $\frac{1}{2}$ lainnya sebagai harta warisan. Harta bersama dihitung sejak akad nikah sampai dengan meninggalnya salah satu suami atau istri, atau apabila cerai hidup sampai dengan putusan perceraian telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim pengadilan agama magetan telah lebih dewasa, punya keberanian tidak mau menjadi corong undang-undang. Rasa keadilan dikedepankan, dogma agama dipegang teguh, nurani dikedepankan dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Sadar akan dirinya yang memiliki tanggungjawab besar kepada sang pencipta Allah SWT.

Hakim mengadili suatu perkara, ia melakukan aktifitas atau kegiatan yuridis sendiri dan tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Ia ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan hukum obyektifitas seperti yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang, yang sifatnya abstrak, melainkan hukum yang konkret yang diciptakan dengan putusannya (*judge made law*). Putusan hakim adalah hukum, maka haruslah sesuai dan dapat diterima oleh atau di dalam masyarakat.⁶⁴

Secara tegas dan seksama hakim Pengadilan Agama Magetan dan penulis yakin hakim-hakim pengadilan lainnya memiliki komitmen dan nurani yang sama, yaitu akan menilai peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan disesuaikan dengan ajaran dogmatik agama, mengedepankan keadilan, tidak akan mengorbankan keadilan hanya demi kepastian hukum.

Sikap hakim tersebut secara hukum dapat dibenarkan karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus dan memiliki hak otonomi dalam konsep “demi keadilan” untuk melakukan *kontra legem* (menyimpang) terhadap pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran.

Sebagaimana penegasan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dan

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 16

pasal ini yang secara tegas menunjukkan suatu kemutlakan yang bersifat memaksa bagi hakim untuk memegang teguh dan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan. Hal ini juga sesuai dengan amanat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004:

”Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh sebab itu, dasar hukum hakim pengadilan agama magetan dalam membagi harta bersama dalam putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt adalah ”rasa keadilan” dan hal tersebut adalah dibenarkan. Hal tersebut sesuai pula dengan firman Allah swt dalam surat an-nisa’ ayat 32 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ

Artinya:

”..... bagi pria ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan”⁶⁵.

Menurut ayat tersebut jelaslah bagi laki-laki akan mendapat harta mereka sesuai dengan jerih payahnya dan begitu pula bagi perempuan akan mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payahnya.

Penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya, yakni jangan sampai antara mantan suami dan mantan istri terdiskriminasi dengan hak hartanya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 90 :

⁶⁵ Depag RI, *Alqur’an Dan Terjemahannya*, hal. 122

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah telah memerintahkan keadilan dan berbuat baik"⁶⁶.

Juga firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya:

"Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil"⁶⁷.

Penerapan hukum melalui putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt ditempuh dengan prosentase $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri, hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan hakim yang menilai istri seharusnya menjadi tanggungjawab suami justru istri yang membanting tulang mengumpulkan harta benda, sedangkan suami yang seharusnya lebih intensif mencukupi kebutuhan rumah tangga ternyata hanya pasif dan hanya menikmati hasil jerih payah istri.⁶⁸

Berdasarkan uraian tersebut, putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt telah benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum, justru selangkah lebih maju pada nilai hukum yang progresif, berkembang dan dinamis.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 415

⁶⁷ *Ibid*, hal. 128

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bapak Isro' Jauhari dan berita acara pada tanggal 28 Juli 2009

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt Yang Pembagiannya Istri Mendapat Bagian Lebih Besar

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan "hukum terapan" pada lingkungan peradilan agama di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada tahun 1991. pelaksanaannya didasarkan pada instruksi presiden RI tanggal 10 Juni 1991 No. 1 tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh alim ulama indonesia dalam loka karya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1991 No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden RI No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan semenjak itu ia mulai dipergunakan dilingkungan peradilan agama sebagai dasar dan landasan formal dalam menyelesaikan dan memutus berbagai sengketa tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang terjadi dikalangan umat Islam di Indonesia.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa ini telah dilaksanakan sebagai hukum terapan di pengadilan agama sebagai dasar dan landasan formal dalam menyelesaikan dan memutus berbagai sengketa, walaupun masih ada silang pendapat mengenai status hukum kompilasi hukum Islam dalam hukum positif indonesia. Prof. Dr. Koesnoe menilai bahwa KHI tetap berada di luar

tatanan hukum positif indonesia dan itu merupakan pendapat sekelompok ulama dan pakar hukum Islam atau bisa disebut dengan ijma' kalangan tersebut.⁶⁹ Dengan diterimanya kompilasi hukum Islam di lingkungan peradilan agama sebagai riil, ia sudah dapat dikatakan termasuk dalam hukum positif indonesia, paling tidak dalam yurisprudensi yang juga diyakini salah satu sumber hukum yang berlaku, kondisi ini tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkannya sebagai sebuah produk hukum yang bersifat formal menjadi sebuah undang-undang.

Mengulas tentang acara di Pengadilan Agama adalah hanya terbatas pada kepentingan orang yang beragama Islam, disinilah yang dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan tambah menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, disebutkan sebagai perdata tertentu bagi umat Islam, ketentuan tersebut mengharuskan pemberlakuan acara di Pengadilan Agama menuntut konsekuensi materi hukum Islam yang menjadi dasar pijakan dan landasan harus dijunjung tinggi.

Ketentuan KHI jelas menggariskan bahwa:

- Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

⁶⁹ Moh. Koesnoe, "*Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*", (Varia Peradilan, 1995), hal. 60

- Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan samapai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.
- Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jika dicemati, maka pembagian harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50 : 50, pembagian harta bersama ini bisa diajukan bersama dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari Pengadilan Agama.

Pembagian harta bersama $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri sebagaimana dalam isi putusan dimaksud tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KHI, dimana di dalam KHI janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana diatur dalam KHI pasal 97, namun dalam hal ini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan, mengapa membagi $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri antara lain:

1. Suami yang seharusnya bertanggungjawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, baik pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, justru tidak punya andil dalam menyediakan kecukupan kebutuhan rumah tangga, akan tetapi sebaliknya semua

kebutuhan pokok berupa tempat tinggal dan kekayaan yang dipunyai semuanya hasil kerja istri.

2. Ketentuan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ

Artinya:

"..... bagi pria ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan".⁷⁰

3. Rasa Keadilan

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya :

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita....".⁷¹

Dari ayat di atas bahwa suami sebagai pemimpin keluarga, pada kasus dalam putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt telah mendapatkan keadilan karena meskipun suami tidak mempunyai andil terhadap perolehan harta bersama tetapi masih mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari harta bersama dengan pertimbangan karena suami sebagai kepala rumah tangga telah mengayomi keluarga antara lain memberikan izin istri untuk bekerja dan suami telah mengurus anak.

⁷⁰ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal. 108

⁷¹ *Ibid*, hal. 108

Peradilan dilakukan ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, rumusan berlaku untuk semua pengadilan dan semua lingkungan peradilan.⁷²

Memang keadilan merupakan tujuan pokok Peradilan Agama, yaitu menyelenggarakan peradilan agama, menegakkan hukum dan keadilan.

Konsep di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan Drs. Muh. Syafrudin sebagai ketua majelis yang menyidangkan perkara tersebut.

Sebagaimana diketahui tujuan hukum dalam kaidah-kaidah hukum, yaitu:⁷³

- a. Hukum melindungi kebebasan setiap warga negaranya
- b. Setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum
- c. Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.⁷⁴

⁷² Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 21

⁷³ Ahmad Kamil, “*Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*”, (Jakarta; Prenada Media, 2005), hal. 21

⁷⁴ Sudarsono, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal. 48

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.⁷⁵

Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan hakim dalam perkara No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt sudah benar dan telah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam KHI karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan adalah segala-galanya. Keberanian tersebut telah dipraktekkan dengan landasan bahwa pasal 97 KHI janda atau duda cerai mendapat setengah adalah ketentuan standar normal, dalam arti suami yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaan, seperti memasak, mengasuh anak, mengurus kebersihan rumah dan lain-lainnya.

Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak istri.

⁷⁵ Titik Triwulan Tutik, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal. 32-